



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Membangun Kesadaran Mahasiswa terhadap Pelestarian Budaya melalui Pendidikan Karakter dan Hukum di Leang-Leang

Winda Nurul Annisa, Randiawan, Andi Supratman, Zulaikeha Tri Astuti, Riskawati



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: legalempowerment.v4i2.487

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Membangun Kesadaran Mahasiswa terhadap Pelestarian Budaya melalui Pendidikan Karakter dan Hukum di Leang-Leang. (n.d.).
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum, 43-52.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative
Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Membangun Kesadaran Mahasiswa terhadap Pelestarian Budaya melalui Pendidikan Karakter dan Hukum di Leang-Leang

Winda Nurul Annisa^{1*}, Randiawan², Andi Supratman³, Zulaikha Tri Astuti⁴, Riskawati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Makassar

^{1*} windanurulannisa@unm.ac.id

Abstract: Cultural preservation is a shared responsibility, especially for the younger generation. The Leang-Leang area in Maros Regency, South Sulawesi, is a highly valuable prehistoric site whose sustainability must be maintained. However, low awareness among the community and students, which triggers vandalism and a lack of care, remains a major challenge. This community service activity aims to build student awareness through character education and legal education in the area. The implementation methods include socialization, legal counseling, interactive discussions, field observations, and cultural reflections. The materials provided cover character education values such as patriotism, social responsibility, and care for local culture, as well as an understanding of Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. The results show an increase in students' understanding of the importance of cultural preservation and legal awareness in protecting cultural heritage sites. Students also demonstrated greater care toward protecting cultural heritage as part of national identity. This activity is expected to shape students into cultural preservation agents within society.

Keywords: *Legal Awareness, Leang-Leang, Cultural Preservation, Character Education.*

Abstrak: Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama, khususnya generasi muda. Kawasan Leang-Leang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, adalah situs prasejarah bernilai tinggi yang perlu dijaga keberlangsungannya. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan mahasiswa, yang memicu tindakan vandalisme serta kurangnya kepedulian, masih menjadi tantangan besar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membangun kesadaran mahasiswa melalui pendidikan karakter dan edukasi hukum di kawasan tersebut. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi lapangan, serta refleksi budaya. Materi yang diberikan mencakup nilai cinta tanah air, tanggung jawab sosial, kepedulian budaya lokal, dan pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya pelestarian budaya dan kesadaran hukum dalam menjaga situs cagar budaya. Mahasiswa juga lebih peduli terhadap perlindungan warisan budaya sebagai identitas nasional. Kegiatan ini diharapkan membentuk mahasiswa sebagai agen pelestarian budaya di masyarakat.

Kata kunci: *Kesadaran hukum, Leang-Leang, Pelestarian Budaya, Pendidikan Karakter.*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menjadi identitas bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Salah satu situs budaya penting di Indonesia adalah kawasan Leang-Leang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Mallawi & Natsir, 2023). Kawasan ini dikenal sebagai situs prasejarah dunia yang memiliki lukisan gua tertua yang diperkirakan berusia lebih dari 45.000 tahun dan memiliki nilai penting dalam sejarah peradaban manusia. Keberadaan Leang-Leang tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan budaya nasional yang memiliki nilai strategis dalam aspek pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Oleh karena itu, pelestarian kawasan budaya seperti Leang-Leang menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa.

Situs Leang-Leang di Kabupaten Maros merupakan salah satu kawasan prasejarah penting di Indonesia yang menyimpan lukisan dinding gua berusia ribuan tahun. Keberadaan situs ini memiliki nilai budaya, sejarah, dan pendidikan yang sangat penting bagi masyarakat maupun generasi muda. Namun, perkembangan zaman serta pengaruh globalisasi menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya lokal (Betteng et al., 2025). Banyak generasi muda yang hanya memandang kawasan budaya sebagai objek wisata semata tanpa memahami nilai historis dan edukatif yang terkandung di dalamnya. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memunculkan tindakan yang merugikan, seperti vandalisme, pencoretan dinding gua, perusakan fasilitas, hingga perilaku yang tidak mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian budaya.

Urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga didukung oleh kondisi faktual di kawasan Leang-Leang. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan berbagai pemberitaan menunjukkan masih ditemukannya tindakan vandalisme berupa coretan nama pengunjung, goresan pada dinding gua, serta perusakan ringan terhadap fasilitas pendukung kawasan wisata. (Yusriana et al., 2022) Selain itu, tingginya intensitas kunjungan wisatawan yang mencapai puluhan ribu pengunjung setiap tahun meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap aturan pelestarian cagar budaya apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai. Meskipun belum tersedia data kuantitatif resmi mengenai jumlah kasus vandalisme setiap tahun, laporan pengelola kawasan menunjukkan bahwa tindakan pencoretan dan pelanggaran tata tertib masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi mengancam keaslian lukisan prasejarah yang tidak dapat dipulihkan apabila mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya preventif melalui pendidikan hukum dan pendidikan karakter bagi masyarakat, khususnya mahasiswa.

Vandalisme pada situs budaya tidak hanya merusak nilai estetika, tetapi juga mengancam keberlanjutan warisan budaya bangsa (Stepya & Ginting, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan karakter dan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih peduli terhadap pelestarian budaya. Pendidikan karakter menjadi salah satu pendekatan penting dalam membentuk sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan budaya (Anwar et al., 2025). Melalui pendidikan karakter, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa budaya lokal merupakan bagian dari identitas nasional yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam perspektif hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (legal knowledge), pemahaman hukum (legal understanding), sikap hukum (legal attitude), dan perilaku hukum (legal behavior). Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku. Pemahaman hukum menunjukkan kemampuan individu memahami isi, tujuan, dan manfaat suatu peraturan. Sikap hukum mencerminkan penerimaan dan penghargaan terhadap hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan perilaku hukum merupakan bentuk nyata kepatuhan individu terhadap ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. (Pradoto et al., 2020) Keempat indikator tersebut menjadi kerangka konseptual dalam menilai keberhasilan kegiatan pengabdian ini, sehingga peningkatan kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya diukur dari bertambahnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku dalam menjaga serta melestarikan situs budaya Leang-Leang.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selain memiliki kemampuan berpikir kritis, mahasiswa juga berpotensi menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat (Hasanah & Mujiyanti, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membangun kesadaran budaya melalui pendidikan karakter dan pemahaman hukum mengenai perlindungan cagar budaya. Pemahaman hukum menjadi penting agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga situs budaya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian warisan budaya di Indonesia. Melalui pemahaman terhadap regulasi tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki kesadaran moral, tetapi juga memahami konsekuensi hukum terhadap tindakan perusakan situs budaya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk nyata dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pelestarian budaya di Leang-Leang. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penyuluhan hukum (legal awareness campaign) mengenai perlindungan cagar budaya di kawasan Leang-Leang. Penyuluhan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai nilai penting cagar budaya dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dilanjutkan dengan diskusi interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum atas tindakan perusakan situs budaya. Kegiatan juga dilengkapi dengan observasi lapangan di kawasan Leang-Leang agar peserta dapat mengidentifikasi secara langsung bentuk-bentuk perilaku yang mendukung maupun yang mengancam kelestarian cagar budaya. Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum mahasiswa sebagaimana indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang patuh terhadap ketentuan hukum serta berpartisipasi aktif dalam mencegah vandalisme di kawasan Leang-Leang. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal sebagai bagian penting dari identitas nasional Indonesia.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap awal dimulai dengan persiapan kegiatan, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak pengelola kawasan wisata budaya Leang-Leang serta menentukan peserta kegiatan yang terdiri atas mahasiswa dari berbagai program studi. Selanjutnya, tim pengabdian menyusun materi terkait pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan edukasi hukum mengenai perlindungan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pada tahap pelaksanaan tanggal 17 Mei 2026, kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga situs budaya sebagai warisan bangsa. Materi yang disampaikan meliputi nilai penting cagar budaya, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap situs budaya, ketentuan hukum mengenai perlindungan cagar budaya, serta nilai-nilai pendidikan karakter seperti cinta tanah air, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap budaya lokal, dan disiplin dalam menjaga lingkungan budaya. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan observasi lapangan di kawasan Leang-Leang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengenal situs prasejarah serta memahami upaya pelestariannya.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi partisipatif dan diskusi reflektif. Observasi partisipatif digunakan untuk menilai keterlibatan peserta selama kegiatan, meliputi keaktifan dalam mengikuti penyuluhan, partisipasi dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap cagar budaya, serta kepedulian terhadap upaya pelestarian situs budaya. Sementara itu, diskusi reflektif dilakukan pada akhir kegiatan untuk memperoleh umpan balik mengenai pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, pandangan mereka mengenai pentingnya perlindungan cagar budaya, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam pelestarian kawasan Leang-Leang. Data hasil observasi dan diskusi dianalisis secara deskriptif sebagai dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di kawasan wisata budaya Leang-Leang Kabupaten Maros berlangsung dengan baik dan mendapat respons positif dari para mahasiswa peserta kegiatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian budaya melalui pendekatan pendidikan karakter dan edukasi hukum mengenai perlindungan cagar budaya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, observasi lapangan, diskusi interaktif, dan refleksi budaya. Seluruh rangkaian kegiatan memberikan pengalaman edukatif bagi mahasiswa dalam memahami nilai budaya lokal serta pentingnya menjaga situs warisan sejarah bangsa.

Pada tahap awal kegiatan, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya kawasan Leang-Leang sebagai situs prasejarah yang memiliki nilai historis tinggi. Materi yang disampaikan menjelaskan bahwa Leang-Leang bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga merupakan warisan budaya dunia yang menyimpan jejak kehidupan manusia purba melalui lukisan tangan dan peninggalan arkeologis lainnya. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar mahasiswa hanya mengenal Leang-Leang sebagai tempat wisata alam dan sejarah tanpa memahami makna budaya serta pentingnya pelestarian situs tersebut. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan observasi

lapangan, mahasiswa mulai memahami bahwa situs budaya memiliki nilai edukasi dan identitas bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya.



Gambar 1 Penjelasan Kepada Mahasiswa Mengenai Nilai Historis Leang-Leang

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian budaya. Hal tersebut terlihat dari perubahan pemahaman dan sikap peserta selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa mulai menyadari bahwa kerusakan situs budaya dapat menghilangkan nilai sejarah yang tidak dapat digantikan. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka belum mengetahui dampak vandalisme terhadap kelestarian situs budaya. Setelah memperoleh edukasi, mahasiswa memahami bahwa tindakan seperti mencoret dinding gua, membuang sampah sembarangan, dan merusak fasilitas kawasan budaya merupakan bentuk perilaku yang dapat mengancam keberlanjutan warisan budaya nasional.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil refleksi peserta pada akhir kegiatan. Salah seorang peserta menyampaikan, "Sebelum mengikuti kegiatan ini saya hanya mengetahui Leang-Leang sebagai tempat wisata, tetapi sekarang saya memahami bahwa kawasan ini merupakan warisan budaya yang harus dijaga karena memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi." (Reni Irmayani). Peserta lainnya menyatakan, "Saya baru mengetahui bahwa tindakan mencoret dinding gua atau merusak fasilitas bukan hanya merugikan situs budaya, tetapi juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya." (Najwan). Selain itu, peserta lain mengungkapkan, "Melihat langsung kondisi situs membuat saya lebih sadar bahwa menjaga kebersihan dan tidak melakukan vandalisme merupakan tanggung jawab setiap pengunjung." (Radiatul Adawiah).

Pelaksanaan observasi lapangan juga memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa. Peserta dapat mengamati kondisi kawasan Leang-Leang, mengenali potensi ancaman terhadap kelestarian situs, serta mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung pelestarian cagar budaya. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi tersebut, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga situs budaya serta menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung pelestarian kawasan Leang-Leang.

Selain meningkatkan kesadaran budaya, kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada mahasiswa. Pendidikan karakter menjadi salah satu pendekatan penting dalam membangun sikap peduli terhadap budaya lokal (Manik, 2024). Melalui penyampaian materi dan refleksi budaya, mahasiswa diajak untuk memahami nilai cinta tanah air, tanggung jawab sosial, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan budaya. Nilai-nilai tersebut

diharapkan mampu membentuk karakter mahasiswa agar lebih menghargai sejarah dan budaya bangsa. Dalam proses diskusi, mahasiswa menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman baru yang membuat mereka lebih bangga terhadap budaya lokal Indonesia, khususnya situs budaya Leang-Leang.

Pelaksanaan observasi lapangan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemahaman mahasiswa. Dengan melihat langsung kondisi situs budaya, mahasiswa dapat memahami tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian kawasan Leang-Leang. Beberapa mahasiswa menemukan adanya kerusakan fasilitas dan kurangnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan kawasan wisata budaya. Kondisi tersebut menjadi bahan refleksi bersama mengenai pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya. Pengalaman langsung di lapangan membuat mahasiswa lebih mudah memahami hubungan antara teori pelestarian budaya dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.



Gambar 2 Observasi Langsung Kondisi Sekitar Leang-Leang

Dalam kegiatan ini, edukasi hukum menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap perlindungan cagar budaya. Materi hukum difokuskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar hukum pelestarian warisan budaya di Indonesia. Pada awal penyampaian materi dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam konteks ini, kawasan Leang-Leang termasuk salah satu situs cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah peradaban manusia sehingga wajib dilindungi dan dilestarikan.



Gambar 3 Edukasi Hukum mengenai Vandalisme di Leang-Leang

Selanjutnya, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur larangan melakukan tindakan yang dapat merusak cagar budaya. Edukasi menekankan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian cagar budaya dan tidak melakukan perusakan, pencoretan (vandalisme), pemindahan, maupun tindakan lain yang dapat mengurangi keaslian dan nilai penting cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut, di mana perusakan cagar budaya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Materi edukasi juga menjelaskan bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pengelola situs cagar budaya memiliki kewenangan untuk melakukan pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, pemanfaatan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat guna menjamin kelestarian situs budaya. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat diharapkan memahami bahwa pelestarian kawasan Leang-Leang merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta partisipasi aktif dalam mencegah berbagai bentuk vandalisme dan perusakan cagar budaya.

Sebagian besar mahasiswa sebelumnya belum memahami secara mendalam mengenai regulasi perlindungan cagar budaya. Setelah mengikuti penyuluhan hukum, mahasiswa mulai memahami bahwa pelestarian budaya memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Mahasiswa juga menyadari bahwa perlindungan terhadap situs budaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk generasi muda dan kalangan akademisi. Dengan adanya pemahaman hukum tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen edukasi di lingkungan sekitar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan budaya.

Kegiatan diskusi interaktif menjadi salah satu bagian yang paling menarik dalam pelaksanaan pengabdian ini. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman terkait pelestarian budaya di lingkungan masing-masing. Diskusi berlangsung aktif karena peserta memiliki ketertarikan terhadap isu budaya dan permasalahan yang terjadi di kawasan wisata sejarah. Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya dipengaruhi oleh kurangnya edukasi sejak dini. Oleh karena itu, peserta berpendapat bahwa pendidikan karakter dan edukasi budaya perlu ditanamkan sejak tingkat sekolah hingga perguruan tinggi.

Selain itu, mahasiswa juga memberikan beberapa gagasan terkait upaya pelestarian budaya di Leang-Leang. Salah satu usulan yang muncul adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye budaya untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap situs sejarah. Mahasiswa menilai bahwa media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik sehingga dapat digunakan sebagai media edukasi budaya yang efektif. Gagasan lain yang disampaikan adalah perlunya kegiatan rutin berupa seminar budaya, aksi bersih kawasan wisata, dan program edukasi berbasis komunitas agar kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya semakin meningkat.



Gambar 4 Foto Bersama Peserta

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai pelestarian budaya, pendidikan karakter, dan kesadaran hukum. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman langsung dalam memahami pentingnya menjaga situs budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kesadaran sosial mahasiswa terhadap keberlangsungan warisan budaya bangsa. Dengan adanya program ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi pelopor pelestarian budaya di lingkungan masyarakat serta mampu mengajak generasi muda lainnya untuk turut menjaga dan melestarikan situs budaya Indonesia, khususnya kawasan Leang-Leang di Kabupaten Maros.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Leang-Leang Kabupaten Maros berhasil meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian budaya melalui pendekatan pendidikan karakter dan edukasi hukum. terhadap pelestarian budaya Indonesia, khususnya di kawasan Leang-Leangjaga keberlangsungannya. Kegiatan ini juga mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti cinta tanah air, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap budaya lokal, serta sikap disiplin dalam menjaga lingkungan budaya.

Selain itu, pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya mengalami peningkatan setelah diberikan edukasi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mahasiswa menyadari bahwa pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan generasi muda. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membentuk mahasiswa sebagai agen pelestarian budaya yang memiliki kesadaran moral dan hukum dalam menjaga warisan budaya nasional. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun generasi muda yang lebih peduli, aktif, dan bertanggung jawab terhadap pelestarian budaya Indonesia, khususnya di kawasan Leang-Leang Kabupaten Maros.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- Anwar, A. R. A., Irawanda, G., & Hermawan, N. (2025). Pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. *Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran*, 5(2), 711–726. <https://doi.org/10.51574/jrip.v5i2.3586>
- Betteng, W., Sahabuddin, E. S., Nadra, N. A., & Aulia, N. (2025). Edukasi Pelestarian Tanah dan Lingkungan di Leang-Leang: Sinergi Budaya dan Ekologi. *Dedikatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://journal.ininnawaparaedu.com/dedikatif/article/view/349>
- Hasanah, U., & Mujiyanti, Y. (2025). Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Dalam Pembentukan Karakter Bangsa. *PEDAGOGY Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 12(2), 59–68. <https://doi.org/10.51747/pedagogy.vol12no2.1225968>
- Mallawi, M. N., & Natsir, N. (2023). Optimalisasi pengelolaan Taman Prasejarah Leang-Leang pada Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(2), 241–262. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.8>
- Manik, S. A. (2024). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Lokal Sebagai Upaya Membangun Karakter Siswa Di Sekolah. *KUALITAS PENDIDIKAN*, 2(2), 2024. <https://doi.org/10.65311/jkp.v2i3.1048>
- Pradoto, W. S., Jumiaty, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020). Penyebarluaskan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 151–156. <https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.4391>
- Soekanto, S. (2014). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stepya, C., & Ginting, L. (2024). Analisis Perbuatan Mengalihkan dan Merusak Cagar Budaya (Studi Kasus Cagar Budaya Benteng Putri Hijau Di Delitua). *UNNES LAW REVIEW*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1671>
- Yusriana, Y., Hamda, I. A., Syahrul, M., Rante, M., Rosmawati, R., & Muda, K. T. (2022). Vandalisme pada Situs Taman Arkeologi Leang-Leang Maros sebagai dampak dari aktivitas pariwisata. *Jurnal Ilmu Budaya*, 10(2), 154–159. <https://doi.org/10.34050/jib.v10i2.19616>